



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 028/ 204 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Nomor S/9700/028/XII/2022 tanggal 19 Desember Tahun 2022 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Barang Bekas Bongkaran Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes serta telah mendapatkan persetujuan Bupati dalam Surat Nomor S/9712/028/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Persetujuan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Barang Bekas Bongkaran Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes, telah melalui tahap pemindahtanganan dengan proses penjualan melalui lelang yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal dengan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal Nomor 213/41/2023 tanggal 10 April 2023, maka perlu menghapus barang milik daerah berupa gedung dan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tindaklanjut dari Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Barang Milik Daerah yang telah dihapuskan agar segera dikeluarkan dari Buku Inventaris Barang dan direkonsiliasi dengan Laporan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 09 JUN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN